



Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Munarti Universitas Sulawesi Tenggara munartial@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Hijriani Universitas Sulawesi Tenggara hijrian@gmail.com	
Marlin Universitas Sulawesi Tenggara marlinadvokat@gmail.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Munarti., Hijriani., & Marlin. (2026). Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2257-2264.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna dalam penanganan tindak pidana pilkada di Kabupaten Muna berdasarkan Undang-Undang dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Muna dalam menjalankan kewenangannya untuk menangani tindak pidana pilkada. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti efektivitas penerapan hukum dalam praktik, termasuk kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna dalam menangani pelanggaran pidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun, dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang meliputi kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan, melakukan pemeriksaan dan pengkajian, meneruskan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dan penanganan pelanggaran administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). Adapun pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kewenangan yuridis, perbedaan penafsiran hukum dan standar pembuktian di antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, keterlambatan proses penanganan perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pengaturan dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan Bawaslu, Tindak Pidana Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Sentra Gakkumdu.

Abstract

MUNARTI Student ID: MH. 24.31029, entitled " The Authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Handling Election Criminal Offenses in the Regional Head Election in Muna Regency." Thesis. Master of Laws Postgraduate Program, Southeast Sulawesi University. Supervisor I: Dr. Hijriani, S.H., M.H. Supervisor II: Dr. Marlin, S.H., M.H. This study aims to analyze the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Muna Regency in handling election criminal offenses during the Regional Head Election based on statutory regulations and to examine the obstacles encountered by Bawaslu of Muna Regency in exercising its authority to handle such offenses. This research employs an empirical legal research method, which examines how the law operates in practice within society. The study does not merely focus on written legal norms but also evaluates the effectiveness of their implementation in practice, particularly concerning the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Muna Regency in handling election criminal offenses during the Regional Head Election. The research applies both the Statutory Approach and the Case Approach, utilizing primary and secondary legal materials obtained through library research, interviews, and observations. The findings of this study indicate that: (1) the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Muna Regency in handling election criminal offenses constitutes attributive authority, which is directly derived from statutory regulations, particularly Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Such authority includes receiving and following up reports or findings of alleged election criminal offenses, conducting examinations and legal assessments, referring alleged election criminal offenses to the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), and supervising the implementation of judicial decisions as well as the handling of administrative violations in accordance with the applicable laws and regulations. (2) In practice, the exercise of such authority continues to encounter several obstacles, including limitations in juridical authority, differences in legal interpretation and evidentiary standards among Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Public Prosecutor's Office within the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), delays in case handling, limited human resources, as well as the lack of optimal legal regulations and enforcement mechanisms governing election criminal offenses.

Keyword: Authority of Bawaslu; Election Criminal Offenses; Regional Head Election; Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu).

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Namun, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran atau tidak pidana yang dapat merusak integritas dan keadilan proses demokrasi tersebut. Pelanggaran ini mencakup politik uang, penggunaan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada secara jujur dan adil (UU No. 10 Tahun 2016). Untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap pelanggaran (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Namun, implementasi kewenangan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi dengan aparat penegak hukum lain, serta hambatan dalam proses penanganan kasus.

Salah satu tugas Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Bawaslu diberikan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga hasil yang diperoleh berupa suara rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun ke depan. Partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara. Tinggi rendahnya partisipasi juga tergantung dari institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Tauchid Noor, 2009).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta menangani dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana Pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut di

lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun kondisi sosial politik masyarakat. Kabupaten Muna sebagai salah satu daerah penyelenggara Pilkada memiliki karakteristik sosial, politik, dan budaya yang khas sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pidana Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna dalam menangani pelanggaran pidana Pilkada berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pemilu serta menjadi bahan rekomendasi bagi Bawaslu dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel (Rahmawati, 2023). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pilkada di Kabupaten Muna berdasarkan Undang-Undang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Muna dalam menjalankan kewenangannya untuk menangani tindak pidana pilkada?

B. Metodologi

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti efektivitas penerapan hukum dalam praktik, termasuk kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna dalam menangani pelanggaran pidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah perilaku hukum (*law in action*), yakni bagaimana hukum diterapkan, ditaati, dan berfungsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada interaksi antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian bahan hukum yang diperoleh disistematisasi untuk memudahkan analisis. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan penelitian, seperti anggota Bawaslu Kabupaten Muna, pihak Sentra Gakkumdu, dan aparat penegak hukum, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun guna memperoleh data primer. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana Pilkada, sehingga peneliti dapat memahami penerapan hukum serta kondisi sosial yang terjadi di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data hukum dan data empiris. Data hukum dianalisis secara normatif-kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pidana Pilkada, sedangkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan

kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna dalam menangani pelanggaran pidana pada Pemilihan Kepala Daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Di Kabupaten Muna Berdasarkan Undang-Undang

a. Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga seluruh penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan dan pengawasan pemilu, harus berlandaskan hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, dan adil. Kehadiran Bawaslu merupakan hasil perkembangan sistem pengawasan pemilu di Indonesia yang berawal dari pembentukan Panwaslak Pemilu pada era Orde Baru hingga menjadi lembaga yang mandiri dan independen untuk menjamin integritas penyelenggaraan pemilu.

Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu kemudian berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menempatkan Panwaslu di luar struktur KPU. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memberikan pengakuan formal terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap, sedangkan Panwaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pengawas lapangan dan luar negeri masih bersifat ad hoc (Siti Hasanah, 2021).

Penguatan kelembagaan Bawaslu terus berkembang melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang memperkuat struktur pengawas pemilu hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 semakin memperjelas tugas, wewenang, dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Berdasarkan regulasi tersebut, Bawaslu memiliki fungsi utama melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa pemilu, termasuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu, mengawasi netralitas aparaturnegara, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam konteks Pilkada, kewenangan Bawaslu juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan menetapkan pedoman pengawasan, menangani keberatan, serta mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan Pilkada. Secara umum, fungsi pengawasan Bawaslu mencakup tiga tahapan, yaitu pengawasan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pascapemilu, yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

b. Sumber dan Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sebagai perwujudan asas legalitas. Kewenangan menjadi dasar yuridis yang memberikan legitimasi kepada suatu lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, analisis mengenai dasar perolehan kewenangan Bawaslu penting dilakukan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Philipus M. Hadjon, 1993).

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan atribusi karena diberikan secara langsung oleh pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan, menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran, melakukan kajian, meminta klarifikasi, serta meneruskan dugaan tindak pidana pemilu melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kewenangan Bawaslu bukan berasal dari delegasi maupun mandat dari Kepolisian atau Kejaksaan, melainkan kewenangan yang melekat berdasarkan undang-undang, sementara hubungan antara ketiga lembaga tersebut bersifat koordinatif dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai

wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengintegrasikan proses penanganan tindak pidana pemilu sesuai kewenangan masing-masing. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dijabarkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan atribusi Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu dilakukan melalui kerja sama kelembagaan dalam Sentra Gakkumdu guna mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, terpadu, dan berkeadilan.

Sistem dan strategi pengawasan Bawaslu bertujuan untuk menciptakan standar pengawasan yang efektif dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemilu. Pada tahap persiapan, Bawaslu mengawasi perencanaan jadwal pemilu, pengadaan logistik, dan penetapan daerah pemilihan. Pada tahap pelaksanaan, pengawasan mencakup pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta dan calon, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu serta pelaksanaan putusan terkait pemilu. Setelah tahapan pemilu berakhir, Bawaslu tetap melakukan pengawasan terhadap penanganan pelanggaran, pengelolaan arsip, dan pelaksanaan putusan. Meskipun kewenangan pengawasan Bawaslu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya masih ditemukannya pelanggaran dan tindak pidana pemilu, termasuk yang melibatkan aparat sipil negara.

Yang menjadi objek pelanggaran dalam tindak pidana Pemilu dan pilkada adalah perilaku-perilaku tertentu yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu terutama yang mengganggu kejujuran, keadilan, keamanan dan rahasia proses Pilkada (Mustar, 2026). Objek tindak pidana Pilkada secara substansi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pelanggaran kampanye dan politik uang, pelanggaran terkait dukungan dan pencalonan, pelanggaran pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, pelanggaran oleh pejabat atau penyelenggara, serta tindakan kekerasan, intimidasi, dan penghalangan hak pilih. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup kampanye di tempat yang dilarang, pemberian uang atau materi untuk memengaruhi pemilih, penggunaan data atau dokumen palsu dalam pencalonan, manipulasi surat suara dan hasil pemilihan, ketidaknetralan pejabat atau penyelenggara, serta tindakan yang menghambat kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Subjek tindak pidana Pilkada dapat berasal dari berbagai pihak, baik peserta Pilkada dan tim pendukungnya, penyelenggara pemilu, pejabat negara, ASN, TNI/Polri, kepala desa, maupun masyarakat umum. Setiap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi hukum demi menjaga integritas, keadilan, dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pada pilkada Kabupaten Muna tahun 2020, Bawaslu Muna memeriksa dan menindaklanjuti sejumlah ASN dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses Bawaslu dan berakhir dengan rekomendasi sanksi administratif (misalnya penundaan kenaikan pangkat, teguran hingga pemecatan). Data KASN menunjukkan bahwa jumlah ASN terbukti melanggar netralitas pada Pemilu 2024 cenderung menurun dibandingkan angka Pilkada 2020. Saat pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sultra dan nasional sangat tinggi. Pada pemilu 2024 menerima sebanyak 12 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN termaksud 1 laporan temuan dari Panwascam Kecamatan Bone (Al Abzal Naim, 2026). Sedangkan pada Pilkada 2024, Kasus dugaan pelanggaran netralitas 37 ASN yang di duga terlibat dalam aktivitas politik praktis, seperti ikut mengantar atau mendukung salah satu pasangan calon secara terstruktur. Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan mengumpulkan bukti, lalu menyerahkan kasus ke sentra Gakkumdu untuk ditelaah apakah masuk kategori tindak pidana pemilu (pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015) atau cukup sebagai pelanggaran administratif. Ketiga contoh kasus diatas ada yang berpotensi masuk ke ranah pidana. Namun, setelah sampai pada pembahasan sentra Gakkumdu dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, terjadi ketidakselarasan penafsiran sehingga penetapan masuk tidaknya unsur pidana semua bergantung pada keputusan ke dua Instansi APH tersebut meskipun dalam kajiannya Bawaslu Muna telah melibatkan ahli hukum pidana.

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu bersifat rekomendatif dan koordinatif, bukan sebagai lembaga yang melakukan penyidikan atau mengadili secara langsung. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan dan kajian untuk menentukan jenis pelanggaran, menyusun serta meneruskan berkas dugaan tindak pidana kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan mengawasi proses penegakan

hukum hingga pelaksanaan putusan. Dalam mekanisme Gakkumdu, Bawaslu berperan sebagai koordinator dalam penanganan temuan pelanggaran, sedangkan kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada Kepolisian dan Kejaksaan. Selain tindak pidana pemilu, Bawaslu juga memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif tertentu, termasuk praktik politik uang yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Politik uang merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak prinsip demokrasi dan kebebasan memilih. Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang berdasarkan putusan Bawaslu, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu memiliki keterbatasan dalam penanganan tindak pidana Pilkada karena kewenangannya hanya mencakup penerimaan laporan, kajian, klarifikasi, dan penerusan perkara melalui Sentra Gakkumdu, sedangkan penyidikan, penuntutan, dan putusan pidana menjadi kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Di Kabupaten Muna, Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran, namun masih menghadapi kendala koordinasi dalam Gakkumdu, terutama perbedaan penafsiran dan keterbatasan waktu penanganan yang menyebabkan beberapa perkara berpotensi tidak berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum Pilkada berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

2. Kendala Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Di Kabupaten Muna

Dalam pelaksanaan kewenangan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten muna dalam menangani tindak pidana pemilu, terdapat sejumlah kendala yang bersifat yuridis. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan norma hukum yang mengatur kewenangan bawaslu, tetapi juga dari konstruksi sistem penegakan hukum pemilu yang menempatkan bawaslu dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen dalam menentukan proses hukum suatu perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota bawaslu kabupaten muna, kendala hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama sebagai berikut:

a. Keterbatasan Kewenangan Bawaslu

Secara normatif, kewenangan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, kewenangan tersebut bersifat terbatas karena Bawaslu hanya berperan dalam menerima laporan, melakukan kajian, dan meneruskan dugaan pelanggaran melalui Sentra Gakkumdu, sedangkan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penentuan status pidana berada pada Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan Bawaslu merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, tetapi bersifat parsial karena tidak mencakup seluruh proses penegakan hukum pidana (Hadjon, 2002). Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan kewenangan dalam sistem penegakan hukum pemilu yang dapat menimbulkan hambatan dalam efektivitas penanganan tindak pidana Pilkada.

Sehingga jika dianalisis dalam kerangka sistem peradilan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, suatu sistem peradilan pidana yang efektif mensyaratkan adanya koordinasi yang harmonis antar subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Reksodiputro, 1994). Dalam konteks penegakan hukum pemilu, Bawaslu tidak termasuk dalam subsistem utama tersebut, sehingga posisinya menjadi lemah dalam menentukan arah penanganan perkara. keterbatasan kewenangan yuridis Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan kendala fundamental yang bersumber dari desain regulasi itu sendiri. Kewenangan yang tidak utuh tersebut menyebabkan Bawaslu tidak memiliki peran yang optimal dalam sistem penegakan hukum pidana pemilu, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas penanganan tindak pidana pemilu di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Muna.

b. Perbedaan Penafsiran Hukum dalam Sistem Gakkumdu

Kendala hukum berikutnya yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna dalam pelaksanaan kewenangannya adalah adanya perbedaan penafsiran hukum serta standar pembuktian antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan adanya ketidaksinkronan dalam memahami norma hukum yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota/Pimpinan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna: "Bawaslu Muna seringkali menilai suatu pelanggaran berpotensi sebagai pidana berdasarkan interpretasi normatif dan pendapat

ahli, tetapi Kepolisian dan Kejaksaan menilai bukti awal tidak memadai untuk penyidikan” (Mustar S. s.).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pemilu, tidak terdapat kesamaan persepsi mengenai unsur-unsur tindak pidana, khususnya terkait dengan standar minimal pembuktian (minimum bewijs). Bawaslu dalam melakukan kajian cenderung menggunakan pendekatan normatif dan analisis ahli terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik, sementara Kepolisian dan Kejaksaan lebih menitikberatkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini berkaitan erat dengan struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan hukum (Lawrence M. Friedman, 1975).

Ketidaksinkronan penafsiran antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam struktur hukum tersebut. Meskipun secara normatif telah dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai wadah koordinasi, namun dalam praktiknya integrasi tersebut belum berjalan secara optimal. Perbedaan penafsiran antar lembaga dalam penanganan tindak pidana pemilu menunjukkan adanya ketidakseragaman pemahaman terhadap norma hukum yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada perilaku dan interpretasi aparat penegak hukum dalam penerapannya. Dalam praktiknya, mekanisme Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan masih menunjukkan ketidakseimbangan kewenangan karena Bawaslu tidak memiliki kendali penuh terhadap proses penyidikan dan penuntutan. Kondisi ini menyebabkan beberapa perkara berpotensi mengalami keterlambatan hingga daluwarsa. Dari perspektif teori sistem hukum, persoalan tersebut mencerminkan kelemahan pada aspek struktur hukum akibat pembagian kewenangan yang belum seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan harmonisasi antar lembaga agar penanganan tindak pidana pemilu dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

c. Keterlambatan Dan Penguluran Waktu Dalam Proses di Sentra Gakkumdu

Kendala hukum yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Muna dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah keterlambatan proses pembahasan di tingkat Sentra Gakkumdu yang dapat menyebabkan perkara mengalami daluwarsa sebelum masuk tahap penyidikan. Meskipun Gakkumdu dibentuk untuk mempercepat dan menyinergikan penegakan hukum pemilu, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga masih menghadapi hambatan. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam mengendalikan waktu dan arah penanganan perkara membuat proses sangat bergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural yang berdampak pada kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta berkurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu.

d. Keterlambatan Dan Penguluran Waktu Dalam Proses Gakkumdu

Bawaslu Kabupaten Muna juga menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, terutama dalam aspek sumber daya manusia, logistik, dan akses informasi. Keterbatasan tersebut memengaruhi kualitas pengkajian, penyusunan berkas perkara, serta proses pembuktian dugaan tindak pidana pemilu. Minimnya kompetensi teknis hukum pidana dan keterbatasan sarana pendukung dapat menyebabkan berkas perkara tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif teori penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana menjadi unsur penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu diperlukan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilu secara lebih optimal.

e. Keterbatasan Regulasi Dan Mekanisme Penegakkan Hukum Pidana

Kendala lain yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Muna adalah keterbatasan regulasi yang belum memberikan kewenangan penuh dalam penanganan tindak pidana pemilu. Regulasi yang berlaku masih menempatkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai pihak utama dalam penyidikan dan penuntutan, sedangkan Bawaslu hanya berperan menerima laporan, melakukan kajian, dan memberikan rekomendasi. Kondisi ini menyebabkan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memastikan keberlanjutan suatu perkara hingga tahap akhir. Dari perspektif hukum, keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga dalam sistem penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan regulasi agar peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu dapat berjalan lebih efektif.

D. Kesimpulan

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Muna secara normatif telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertama, penerimaan dan penindaklanjutan laporan. Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk tindak pidana pemilu, yang berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun lembaga lain. Laporan tersebut dicatat dan diregistrasi sebagai dasar untuk proses selanjutnya. Kedua, pemeriksaan dan pengkajian. Bawaslu melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap laporan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran, apakah termasuk pelanggaran administratif, politik uang, atau tindak pidana pemilu. Dalam tahap ini, Bawaslu dapat meminta keterangan, bukti, dan klarifikasi guna menilai terpenuhinya unsur pidana. Ketiga, penyusunan berkas dan penerusan ke Gakkumdu. Apabila terdapat indikasi tindak pidana pemilu, Bawaslu menyusun berkas dan meneruskan perkara ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam hal ini, Bawaslu berperan sebagai koordinator teknis, sementara proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keempat, rekomendasi dan pengawasan putusan. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif dan politik uang. Sedangkan terhadap tindak pidana pemilu yang telah diproses di pengadilan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten dan terkoordinasi.

Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Muna dalam menjalankan kewenangannya dalam penanganan tindak pidana pemilu yaitu pertama, terdapat keterbatasan kewenangan yuridis, terdapat perbedaan penafsiran hukum dan standar pembuktian antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, adanya keterlambatan dan penguluran waktu dalam proses gakkumdu, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, keterbatasan regulasi dan mekanisme penegakan hukum pidana.

E. Referensi

- Al Abzal Naim, S. . (2026, April). Wawancara. (Munarti, Pewawancara)
Badan Pengawas Pemilihan Umum, T. d. (t.thn.).
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mustar, S. A. (2026, April). Wawancara. (Munarti, Pewawancara)
- Mustar, S. s. (t.thn.). Wawancara. (Munarti, Pewawancara)
- Philipus M. Hadjon, d. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmawati, L. (2023). Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Bawaslu dalam Pemilu. *Jurnal Administrasi Publik*, 200-215.
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Siti Hasanah. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah . *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 43-52.
- Tauchid Noor, “ K. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 52=53.
- UU No. 10 Tahun 2016, T. P.-7. (t.thn.).